



PENDAMPINGAN REMAJA DESA MUNJUL DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL SECARA BIJAK DAN BERTANGGUNGJAWAB

Tati Hartati

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Majalengka,
Jawa Barat, Indonesia.

e-mail: tatihartati@yahoo.co.id.

Riwayat artikel: diterima Maret 2020, diterbitkan April 2020

Penulis koresponden



Jurnal **PARAHITA ABDIMAS** jurnal Pengabdian Masyarakat diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Majalengka

Abstract

Community service activities carried out against the background of the phenomenon of the use of social media dilemmas among adolescents. On the one hand, adolescents are encouraged to master technology, on the other hand the use of social media has the potential for distortion that adversely affects social interaction. Assistance to adolescents in the use of social media aims to make them use wisely and responsibly and lead in a positive direction. Among other things to prevent the spread of hoaxes, slander, and posting that harm the people. The method used is assistance for adolescents who are members of Youth Organization. The material presented includes the role of adolescents in social life, various social media, how to use social media wisely and responsibly, and the application of Law No. 19 of 2016, regarding Information and Electronic Transactions. Evaluation results show that activities run smoothly and well and youth awareness of the importance of using social media wisely increases. Conclusion, youth assistance can increase the knowledge, understanding, and awareness of adolescents as responsible citizens.

Keywords : Assistance, Youth, Social Media, Wise, Responsible

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dilatarbelakangi fenomena dilema penggunaan media sosial di kalangan remaja. Di satu sisi remaja dianjurkan untuk menguasai teknologi, di sisi lain penggunaan media sosial berpotensi penyimpangan yang berdampak buruk terhadap interaksi sosial. Pendampingan terhadap remaja dalam penggunaan media sosial bertujuan agar remaja menggunakannya secara bijak dan bertanggungjawab serta mengarahkan ke arah yang positif. Antara lain mencegah penyebaran hoax, fitnah, dan postingan yang merugikan orang banyak. Metode yang digunakan adalah pendampingan bagi para remaja yang tergabung dalam Karang Taruna. Materi yang disajikan meliputi peran remaja dalam kehidupan sosial, macam-macam media sosial, cara menggunakan media sosial yang bijak dan bertanggungjawab, dan penerapan Undang-undang No 19 tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan berjalan lancar dan baik serta kesadaran remaja akan pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak meningkat. Kesimpulan, pendampingan remaja dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran remaja sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab.

Kata kunci: Pendampingan, Remaja, Media Sosial, Bijak, Bertanggungjawab

PENDAHULUAN

Di era global seperti sekarang ini, semua pihak sepakat bahwa siapa pun akan sulit menghindari kemajuan teknologi yang semakin canggih dan beragam. Terutama teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, bahkan sangat disukai anak-anak.

Oleh karena itu, kegiatan masyarakat sekarang ini tidak luput dari penggunaan media sosial, bahkan saat berkumpul bersama keluarga termasuk pada waktu kerja media sosial digunakan sebagai tempat membagikan segala macam kegiatan sekaligus tempat berkeluh kesah. Tidak jarang orang melakukan hal-hal yang kurang penting, bahkan mengalahkannya yang penting. Misalnya, waktu akan makan bersama di sebuah restaurant, manakala makanan sudah tersaji bukannya berdoa melainkan sibuk berswafoto, lalu saat itu juga dikirim ke grup WhatsApp atau ke media sosial lainnya. Lebih ekstrim lagi, di saat-saat mendekati diri kepada Tuhan, juga masih sempat memikirkan berfoto lalu mengirimkannya ke kerabat, paling tidak diunggah ke dalam status.

Salah satu pendapat mengemukakan bahwa media sosial adalah istilah yang digunakan merujuk pada bentuk media baru yang melibatkan partisipasi interaktif secara online (Manning, 2014). Dengan media sosial pengguna bebas berbagi cerita, pengalaman, tanpa dibatasi jarak dan waktu dengan *followers*-nya. Selain itu, merasa tidak ada batas dan privasi, apapun yang dibagikan dan orang lain bagikan dapat dilihat bebas. Dampak yang muncul dari penggunaan media sosial adalah adanya budaya berbagi yang berlebihan di dunia maya. (Nasrullah, 2015).

Kehadiran media sosial pada saat ini meleburkan ruang privasi seseorang dengan publik. Kegiatan masyarakat pada saat ini tidak terlepas dari media sosial, pengiriman informasi, mengakses informasi, dan membagikan informasi sangat mudah dilakukan. Dengan adanya kemudahan tersebut, rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak benar (*hoax*), atau bahkan informasi yang berdampak negatif bagi masyarakat luas. Banyak pengguna yang

kurtang menyadari, dari pemikiran iseng atau sekedar bercanda informasi yang disebar justru membawa petaka, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, atau mungkin merugikan orang lain yang tidak mengetahui apa-apa. Dengan demikian, lalu lintas informasi dalam lingkungan sosial perlu diatur dengan tegas agar tidak menimbulkan kerugian.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 1, angka 3 dijelaskan bahwa "Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi". Dengan adanya teknologi informasi, apa pun jenisnya dapat menyebar dengan mudah dan murah, baik yang bernilai maupun yang merusak nilai. Teknologi informasi ini hanya dapat menyebarkan informasi elektronik, tetapi saat ini terdapat perangkat canggih untuk merubah data atau informasi yang bersifat manual menjadi elektronik, baik audio maupun visual, atau kombinasi dari keduanya. Dalam UU tersebut, pada Pasal 1 angka 1 dikemukakan dengan jelas, bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Saat ini, muncul istilah media sosial (*medsos*) yang sangat digemari oleh masyarakat dari semua kalangan, tanpa melihat strata sosial, jabatan, pekerjaan, dan profesi semua bebas menggunakan media sosial ini karena mudah diperoleh dan digunakan serta beragam pilihan. Secara historis, maraknya penggunaan media sosial ini diawali dari munculnya alat komunikasi berupa pesawat pemancar dan penerima tanpa kabel, seperti *walkie-talkie*, SSB, Radio Santar Penduduk (RAP), kemudian berkembang menjadi *Handphone* (HP) yang

semula hanya memiliki dua fasilitas utama, yaitu telpon dan fasilitas pengiriman pesan singkat (sms) terus berkembang semakin canggih dengan tambahan berbagai fasilitas yang mengagumkan. Di pihak lain, teknologi alat tulis pun berkembang pesat di mana data yang diketik dapat disimpan untuk diambil kembali pada saat dibutuhkan dengan apa yang dinamakan komputer. Ternyata dari temuan tersebut muncul berbagai fasilitas yang lebih canggih dan memikat, di mana komputer mampu mengerjakan berbagai jenis pekerjaan dengan hasil yang berkualitas dalam tempo singkat. Kemudian muncul perpaduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi, kehadiran jaringan internet memperkuat posisi komputer sebagai perangkat canggih. Kemudian muncul juga temuan yang disukai semua orang, yaitu perpaduan komputer dan telephon serta jaringan internet, bahkan jaringan radio dan televisi yang semula memiliki jalur sendiri kini dapat dipadukan dengan mudah dalam satu perangkat canggih.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, satu demi satu muncul aplikasi yang tak kalah menariknya, terutama bagi bangsa Indonesia yang notabene ada di negara berkembang ditambah dengan sikap dan sifat konsumtifnya yang tinggi. Maka, produk HP jenis apa pun laku keras, apalagi di dalamnya terdapat pasilitas untuk mengakses berbagai jenis aplikasi media sosial seperti sms, fb, twiter, e-mail, istagram, WhatsApp, Youtube, Tiktok, dan yang lainnya. Dari sekian banyak jenis media sosial, hasil Survey baru-baru ini menunjukkan bahwa *Instagram* adalah *platform* media sosial terpopuler kedua, dengan 59% pengguna online usia 18-29 tahun menggunakan *Instagram*. (A. Jackson, 2017). Dari prediksi logis, sebagian besar masyarakat menggunakan WhatsApp, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Namun demikian, diduga remaja lebih banyak dibandingkan dengan usia lainnya.

Hasil penelitian *We Are Social And Hootsuite* (2017), yang dilansir Linkedlinn mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia berada pada urutan ke-4 terbesar dunia dalam hal penggunaan media sosial. Nominasi di atasnya adalah warga Amerika

Serikat, India, dan Brazil. Khusus di Indonesia, sebesar 20,40% pengguna wanita dan sebesar 24,20 % pengguna pria, sisanya (55,40) adalah warga masyarakat lainnya. Jika diurai, dari 20,40% pengguna wanita sebesar 65% terdiri atas ibu rumah tangga, sementara dari pengguna pria sebesar 24,20% sebesar 65%nya adalah remaja. (Sari dan Murni, 2020). Dari data tersebut, dapat diduga bahwa remaja pria lebih banyak yang menggunakan media sosial dibanding remaja wanita.

Secara umum, fenomena yang terjadi di lapangan telah banyak pengguna media sosial yang terjerat hukum akibat penggunaan media sosial yang kurang bijak dan bertanggungjawab. Banyak juga media sosial yang digunakan untuk menipu atau mempromosikan sesuatu yang melanggar kesusilaan. Terdapat juga kasus pelecehan wanita akibat dari pertemanan di facebook, dan masih banyak lagi dampak negatif dari penggunaan media sosial yang kurang bijak.

Dalam kenyataan, dilihat dari aspek sosial-budaya, remaja Desa Munjul saat ini mengalami kondisi yang tak jauh berbeda dengan para remaja lainnya, terutama dari segi kebebasan yang memicu penyebaran informasi yang tidak bertanggungjawab. Terdapat juga alasan sederhana, bahwa saling bertukar informasi di media sosial memang sudah menjadi *trend* di masa kini dan mereka merasa bebas menggunakannya sebagai wahana untuk menunjukkan eksistensi diri

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju tahap dewasa awal. Pada tahap ini, remaja sedang giat mencari jati diri dan ingin membentuk citra diri mereka kepada masyarakat luas. Secara umum, remaja ingin diperhatikan, karena merasa dirinya mampu dan memiliki sesuatu yang lebih dibanding orang dewasa. Kadang terdapat pandangan ekstrim, orang dewasa dianggap tidak mengetahui apa-apa tentang mereka. Apabila remaja memiliki keahlian, akan berusaha membuat dirinya dikagumi dan mendapatkan pengakuan dari publik, hal ini mendorong remaja untuk berupaya menunjukkan eksistensinya. Di masa lalu, remaja menunjukkan kemampuan melalui cara-cara logis dan realistis, baik melalui seni

maupun olah raga atau bentuk lain yang bersifat faktual. Tetapi saat ini, remaja merupakan mayoritas pengguna aktif Instagram. Hasil survey para ahli menunjukkan angka sebesar 59% pengguna online adalah usia 18-29 tahun menggunakan *Instagram*. (A. Jackson, 2017), Penggunaan istagram, yang merupakan salah satu dari fitur media sosial bertujuan untuk mencari jati diri dan membentuk identitas dirinya dalam dunia maya. Selama penggunaan media sosial dalam batas wajar dan bijak memang tidak dilarang, tetapi apabila dilakukan terlalu bebas dan tidak memperhatikan etika atau tidak mempertimbangkan akibat yang akan ditimbulkannya sebaiknya dihindari. Apalagi jika sudah masuk ke area pribadi orang lain, bisa saja dari niat iseng justru mengundang petaka.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 di jelaskan bahwa "(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan; (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini". Amanat dari undang-undang tersebut belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh sebagian masyarakat, termasuk para remaja di Desa Munjul. Pada saat observasi, memang tidak ada kasus yang sampai berurusan dengan hukum, tetapi untuk mencegah akan lebih baik dilakukan pendampingan agar para remaja mengetahui, memahami dan timbul kesadaran untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Dari hasil observasi, kebanyakan remaja di Desa Munjul tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa pelanggaran terhadap Undang-undang yang berlaku dapat merugikan diri sendiri dan keluarga, bahwa siapa pun yang melanggar aturan yang berlaku, misalnya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pemerasan, merugikan konsumen, atau sebaran

informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku diancam secara pidana, baik penjara maupun denda yang tidak sedikit. Sebagai contoh, dapat ditelaah sebagian isi undang-undang sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 45, ayat (3), yaitu: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Fenomena lain yang ditemukan bahwa para remaja Desa Munjul seperti halnya remaja di tempat lain, dalam menggunakan media sosial tanpa memiliki etika dan aturan yang memadai. Remaja kadang menyamaratakan siapa pun dalam berkomunikasi, bahkan mengekspresikan komunikasinya dengan mengabaikan etika (Arifin, Widyowati, dan Hernawaty, 2017)

Fakta yang ditemukan, dari segi bahasa dan penulisan cenderung mengikuti trend di kalangan sendiri, padahal segment pembaca atau pihak lain yang dapat mengakses informasi itu dari berbagai kalangan. Ketika menerima *share* dari pengguna lain, baik berupa teks, gambar, atau pun video apabila menurut dirinya lucu atau unik langsung *dishare* tanpa melalui proses penyaringan, sehingga mungkin saja isi dari informasi tersebut hoax, bermuatan fitnah, atau merendahkan martabat kalangan tertentu. Dalam kenyataan, betapa sulitnya membedakan hoax dengan fakta (Budiman, 2017). Perilaku demikian, menunjukkan sikap yang kurang bijak dan bila terjadi sesuatu akan saling lempar tanggungjawab bahkan cenderung menyalahkan pihak lain.

Kondisi demikian akan berdampak pada iklim sosial dan budaya serta mencederai suasana yang sudah tertata dengan baik. Hal lain yang menjadi pertimbangan psikologis dan sosiologis, bahwa para remaja merupakan generasi penerus bangsa. Dalam arti, jika dibiarkan

dalam keadaan yang kurang baik dikhawatirkan akan terbawa sampai masa dewasa. Artinya, sosialisasi, pendampingan, penyuluhan, pembinaan, atau apa pun bentuknya bahwa sikap dan perilaku sosial yang berdampak luas harus diatasi sejak dini. Salah satu alasan mengapa peran pengguna menjadi penting untuk diwaspadai, tim memperhatikan teori *Uses and Gratification* untuk memahami eksposur ke media. Teori ini menitikberatkan perhatian pada alasan mengapa dan untuk apa remaja menggunakan media. Dalam hal ini, audiens sangat aktif dan dianggap berorientasi pada tujuan sehingga pengguna media dianggap paling berperan aktif dan menyadari pilihan serta keputusan dalam interaksi dengan media yang digunakan. (Littlejohn, Foss, & Oetzel, 2017).

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mitra yang pada intinya memerlukan pencerahan tentang etika dan aturan penggunaan media sosial berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta memerlukan pula pendampingan tentang cara penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggungjawab.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan kesadaran remaja dalam menggunakan media sosial agar menjadi kader warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Secara empiris, sebuah penelitian menunjukkan bahwa kualitas organisasi dan kepemimpinan agar Ikatan Remaja Masjid dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Secara spesifik, bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pengurus dan anggota Ikatan Remaja Masjid melalui workshop tentang organisasi dan kepemimpinan.

METODE PELAKSANAAN

Dengan memperhatikan tema kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), yaitu pendampingan terhadap remaja, maka metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendampingan. Dalam prakteknya, proses pendampingan

dilakukan melalui wawancara atau berdialog dengan anggota masyarakat sasaran melalui kegiatan pra kegiatan atau tahap persiapan. Pada tahapan ini, pihak yang diwawancarai dari kalangan dewasa (orang tua) dan tokoh masyarakat. Intinya memperoleh informasi tentang kebiasaan remaja dalam menggunakan handphon android pendukung penggunaan media sosial. Dari tahapan ini, tim pengabdian memperoleh data remaja, baik jumlah maupun karakteristiknya meliputi status pelajar atau bukan pelajar, pria-wanita, bahkan ada juga yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna. Maka, atas saran tokoh masyarakat dan pemerintah setempat, ditetapkan sasaran berupa remaja yang tergabung dalam Karang Taruna.

Setelah wawancara, secara garis besar dapat dijelaskan bahwa kegiatan dimulai dari pelaksanaan sosialisasi untuk menyampaikan informasi umum secara keseluruhan proses kegiatan. Setelah dilakukan sosialisai dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggungjawab dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), dan pada akhirnya dilaksanakan kegiatan simulasi untuk menguji peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan menumbuhkan kesadaran mitra untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab.

Keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan memperhatikan persyaratan normatif dan tertib administratif. Dalam arti setiap tahapan kegiatan selalu memperhatikan etika, baik izin dari pemerintah setempat maupun memperhatikan kesediaan mitra. Sesuai dengan tahapan logis, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini, tim pengabdian melakukan persiapan yang diawali dengan pengenalan lingkungan dan menempuh proses persiapan administratif, antara lain mengajukan permohonan izin dari pemerintah setempat sambil menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dan

mengidentifikasi masalah yang dihadapi mitra sekaligus mengumpulkan data-data yang diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan.

Pada tahapan kedua, dilakukan kegiatan yang merupakan tahapan inti dari program PKM, yaitu pendampingan meliputi sosialisasi, penyuluhan, dan simulasi. Secara spesifik, dilakukan diskusi dengan mitra mengenai peran remaja dalam masyarakat dan masalah-masalah yang dihadapi; Diskusi dengan mitra mengenai solusi untuk memecahkan masalah; Simulasi/ Pelatihan tentang penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggungjawab berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahapan ini, dilakukan dua kegiatan yaitu evaluasi dan pelaporan. Pertama, evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauhmana manfaat yang dirasakan mitra setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terutama untuk mengetahui dampak dari kegiatan penyuluhan terhadap perubahan sikap remaja dalam menggunakan media sosial. Kedua, menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban tim atas kegiatan yang telah dilakukan untuk diseminarkan dan selanjutnya dibuat laporan akhir. Tahap selanjutnya menyusun artikel untuk dipublikasikan melalui jurnal.

1. Tahap Persiapan.

Tahap-tahap kegiatan dilakukan secara koordinatif dan kolaboratif, dalam arti dikerjakan melalui kerja sama tim yang terdiri atas dua orang Dosen Program Studi Administrasi Publik (AP), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Majalengka. Pekerjaan dilaksanakan atas dasar pembagian tugas yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, tahap persiapan ini disusun dengan memperhatikan aspek administratif dan kebutuhan mitra sebagai target sasaran. Dengan memperhatikan fakta bahwa anggota masyarakat target sasaran sebagai mitra adalah remaja, maka setiap pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan kegiatan aktivitas rutin para remaja. Informasi yang diperoleh, sebagian remaha

masih bertatus pelajar sebagian lagi tidak melanjutkan sekolah dan belum bekerja. Informasi tersebut sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan ketika menentukan jadwal kegiatan inti.

Pada tahap persiapan ini, tim pengabdian melakukan kunjungan kepada Kepala Desa, dalam rangka membangun komunikasi dan kesepakatan sekaligus meminta dukungan kebijakan dan teknis. Manfaat dari kunjungan ini, selain memenuhi etika komunikasi sosial juga mempererat silaturahmi sehingga terjalin rasa kekeluargaan yang berdampak pada pelaksanaan pendampingan yang secara formal diketahui oleh pemerintah setempat dan terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Secara administratif, tim pengabdian kepada masyarakat membawa surat tugas dari fakultas, yang berisi tentang permohonan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Kegiatan yang dirancang mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat Desa Munjul, mengingat tema pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan sangat diperlukan dan penting untuk membina warga Desa agar menjadi warga memiliki tanggungjawab sosial dalam membina kerukunan dan ketentraman warga. Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kegiatan dilakukan dengan berpedoman kepada aturan yang berlaku serta dilengkapi dengan administrasi dan dokumentasi. Dalam hasil wawancara dan dialog langsung dengan Ketua RT setempat, diperoleh informasi bahwa dalam hal penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggungjawab bukan hanya penting untuk para remaja, para orangtuanya pun memang belum mengetahui cara-cara yang pasti. Tentang Undang-undang terkait ITE sebagian warga sudah mendengar, tetapi tidak memahami secara mendalam tentang isi dan kandungannya apalagi terkait dengan penerapan aspek hukumnya. Secara spesifik, masyarakat belum memahami ancaman hukuman pidana yang dapat berpotensi menimpa pengguna media sosial apabila tidak digunakan dengan bijak dan bertanggungjawab.

Maka, berdasarkan informasi yang didapat, langkah berikutnya adalah pengumpulan data empiris dengan cara langsung mengamati pola remaja Desa Munjul secara acak dalam menggunakan media sosial yang menjadi target sasaran pengabdian kepada masyarakat ini. Dari hasil observasi dan wawancara dengan para remaja yang memiliki *handphon* android dan sering menggunakan media sosial, diketahui bahwa banyak para remaja yang belum mengetahui ancaman hukuman pidana yang berpotensi menimpa remaja pengguna media sosial jika tidak digunakan dengan bijak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada tahap ini, setelah diketahui besarnya populasi remaja di Desa Munjul tim pengabdian sekaligus menentukan jumlah remaja sebagai peserta yang akan diundang dalam rangkaian proses pelaksanaan pendampingan. Kriteria yang diundang adalah remaja yang tidak terikat oleh kegiatan rutin, bersedia mengikuti pendampingan, diijinkan oleh orangtua, dan memiliki *handphon* android. Di samping itu, dipertimbangkan juga dengan kapasitas yang tersedia, baik tempat maupun ketersediaan nara sumber. Setelah diidentifikasi terhimpun peserta sebanyak 26 orang remaja pria dan wanita.

Untuk melayani mitra sebagai peserta pendampingan tersebut, tim pengabdian mempersiapkan materi yang meliputi; a) Informasi teoretis tentang media sosial; b) Jenis dan ciri-ciri media sosial; c) Kegunaan media sosial; d) Dampak penggunaan media sosial dilihat dari manfaat dan mudorotnya; e) Pengertian bijak dan bertanggungjawab; f) Pengenalan isi kandungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Tahap Pelaksanaan

Pendampingan dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Maret 2020 bertempat di Aula Desa Munjul Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka. Mulai pukul 09.00 sampai

dengan 13.00 WIB, didampingi dua orang Nara Sumber.

Tahap pelaksanaan terbagi atas dua bagian, yaitu: *Sosialisasi* dalam bentuk penyajian materi secara teoretis dan *Simulasi* dalam bentuk praktek cara-cara penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggungjawab.

a. Sosialisasi

Sosialisasi terhadap remaja peserta pendampingan, menyajikan materi yang difokuskan kepada:

- 1) Informasi teoretis tentang media sosial, meliputi pengertian dan sejarah singkat perkembangan media sosial dikaitkan dengan perkembangan IPTEK dan perubahan sosial politik.
- 2) Jenis dan Ciri-ciri media sosial. Jenis media sosial antara lain seperti facebook, twiter, youtube, istagram, dan WahtsApp. Ciri-ciri media sosial antara lain isi pesan yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang, isi pesan muncul dengan mudah tanpa penghambat, isi pesan dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat maupun dijadwalkan, pengguna media sosial berposisi sebagai kreator atau sebagai aktor yang membuka peluang baginya untuk mengaktualisasikan dirinya, isi pesan mengandung berbagai aspek fungsional baik sebagai identitas maupun interaksi, sharing, eksistensi, relasi, status, dan grup.
- 3) Kegunaan media sosial, antara lain untuk menghimpun opini publik terhadap suatu tema, kebijakan, atau masalah, mempengaruhi atau mengajak dan memotivasi masyarakat, menyebarkan informasi, membentuk dan membina hubungan komunikasi tanpa batas, menghimpun data, masukan, pendapat dan kritik yang konstruktif untuk kemajuan pembangunan.
- 4) Dampak penggunaan media sosial dilihat dari manfaat dan mudorot. Dari segi manfaat, media sosial berfungsi sebagai alat komunikasi yang sangat efektif, karena mampu menembus ruang dan waktu tanpa batas. Dalam praktek komunikasi, secara spesifik bermanfaat untuk mempersingkat waktu tempuh, meminimalisir penggunaan sarana-prasarana, menghemat biaya, dan lebih

akurat. Dari segi mudorot, penggunaan media sosial yang tanpa batas bisa digunakan oleh siapa saja, kapan saja di mana saja, dan mengirimkan informasi (pesan) apa saja. Kemudorotan dapat muncul karena penggunaanya yang tidak bijak dan bertanggungjawab, dapat pula muncul karena isi pesan mengandung muatan hoax, penipuan, pelecehan, penghinaan, pencemaran nama baik, atau mungkin bersifat propokatif yang akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik individu maupun kelompok.

- 5) Pengertian bijak dan bertanggungjawab. Pengertian bijak yaitu : Secara etimologis bijak adalah selalu menggunakan akal budi, cerdas, pandai, dan berhati-hati, arif, cermat, dan teliti. Secara terminologis bijak adalah paham akan perbedaan dan persamaan akan nilai-nilai dari kebaikan yang menurut persepsi dari norma-norma kemanusiaan. Pengertian bertanggung jawab secara etimologis istilah bertanggungjawab berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam arti jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Sedangkan bertanggung jawab adalah sikap seseorang yang bersedia menanggung segala akibat dari perbuatannya, karena tanggungjawab berkaitan dengan kewajiban bukan dengan hak. Orang yang bertanggung jawab tidak akan menyalahkan orang lain atas perbuatan dirinya.
- 6) Pengenalan isi kandungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam hal ini, pengenalan terdiri atas dua bagian. Pertama mengenalkan Undang-undang dimaksud secara keseluruhan, menyangkut latar belakang dan tujuan diterbitkannya undang-undang secara umum. Kedua, fokus kepada pengenalan isi undang-undang yang erat kaitannya dengan penggunaan media sosial agar mitra mengetahui dan memahami aturan dan ancaman dalam penggunaan media sosial. Khususnya yang terdapat pada

Pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 45a ayat (1) dan (2), dan Pasal 45b.

Setelah selesai pemaparan sosialisasi yang bersifat teoretis tentang materi-materi di atas, ditambahkan juga penyampaian beberapa tips atau cara dalam penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab bagi remaja pengguna media sosial, antara lain tidak melakukan *share* informasi yang bersifat pribadi, menjaga etika, “no sara dan hoax”, mencantumkan sumber isi, jadikan sebagai sarana pengembangan diri yang positif, dan menggunakan media sosial sebagai alat membangun jaringan untuk kepentingan yang baik.

b. Simulasi.

Berdasarkan informasi yang sudah disampaikan pada tahap sosialisasi, peserta pendampingan didampingi oleh nara sumber untuk melakukan simulasi penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Dalam prakteknya, bersama-sama membuka media sosial tertentu, lalu memilih satu konten untuk didiskusikan. Konten tersebut diamati bersama, ditelaah isinya untuk memahami muatannya. Setelah semua paham nara sumber mengajukan pertanyaan, tentang kesan masing-masing atas konten tersebut. Apakah konten itu akan disimpan sebagai arsip? Diabaikan karena tidak bermanfaat? Dihapus karena dianggap mengganggu dan memenuhi memori? Atau mau dibagikan? Atas semua jawaban yang masuk, nara sumber memberikan arahan tentang bijak dan bertanggungjawab, terutama jika kontens tersebut mau dibagikan. Pengguna yang bijak, sebelum membagikan terlebih dahulu dipikirkan dengan cermat, teliti, dan hati-hati serta mempertimbangkan akibat yang akan timbul. Pengguna yang bertanggungjawab adalah siap menanggung akibat jika di kemudian hari terdapat permasalahan yang muncul, terutama jika ada pihak lain yang merasa dirugikan dan mengadukan kepada pihak berwajib melalui jalur hukum. Lalu dikaitkan dengan aturan sebagaimana dijelaskan dalam UU No 19 tahun 2019 tentang ITE.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik proses penyelenggaraan

secara keseluruhan maupun proses pendampingan yang erat kaitannya dengan mitra.

Untuk mengetahui kualitas proses penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM), tim melakukan wawancara terhadap perangkat pemerintah Desa, tokoh masyarakat yang terlibat, dan para orang tua mitra, termasuk kepada mitra sasaran (para remaja). Dari keseluruhan jawaban disimpulkan bahwa menurut persepsi mitra, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat bermanfaat, materi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan, kegiatan yang dilakukan berdampak sosial yang sangat baik, karena membantu pemerintah Desa dalam membangun masyarakat yang berkarakter ditandai dengan sikap percaya diri, tanggap terhadap teknologi, memiliki toleransi, dan berkontribusi positif terhadap kehidupan sosial di masyarakat.

Untuk melihat dan mengukur daya serap mitra terhadap materi-materi yang diberikan pada saat pendampingan, tim menyusun instrumen test tertulis berkenaan dengan materi yang disajikan serta hasil simulasi. Dari kedua jenis evaluasi tersebut, disajikan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1, Hasil Evaluasi Daya Serap

No.	Aspek Evaluasi	Skor (%)	Kriteria
1	Daya serap materi teoretis	88 %	Sangat Baik
2	Daya serap simulasi penggunaan media sosial	90 %	Sangat Baik
Jumlah		178	-
Rata-rata		89%	Sangat Baik

Sumber: Kegiatan PKM 2020

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan remaja desa Munjul Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka dalam penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggungjawab terlaksana dengan baik. Kelancaran pelaksanaan kegiatan berkat bantuan dan dukungan serta kerjasama semua pihak, terutama dukungan pemerintah Desa, tokoh

masyarakat, dan orang tua beserta para remaja sebagai mitra sasaran kegiatan.

Dari hasil pendampingan yang dilakukan melalui proses sosialisasi dan ditindaklanjuti dengan kegiatan simulasi penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggungjawab dengan memperhatikan amanat undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pengetahuan dan pemahaman para remaja sebagai mitra semakin meningkat, hal tersebut mampu menumbuhkan kesadaran untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggungjawab.

Pemahaman mitra lebih mantap manakala dilakukan simulasi dengan langsung membuka fitur media sosial dengan konten tertentu. Melalui dialog dan diskusi tentang objek yang realistis mitra langsung merasakan dan menambah pemahaman, bagaimana cara menyikapi informasi yang tersaji, setelah dipikirkan menggunakan akal sehat secara cermat dan teliti lalu mempertimbangkan secara matang untuk menentukan sikap. Apakah informasi itu disimpan, diabaikan, dihapus (jika masuk via WA), atau dibagikan (shared). Dengan menempuh cara tersebut, mitra telah menunjukkan sikap yang baik dan positif dalam menggunakan media sosial sehingga diharapkan selanjutnya akan terbentuk pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab.

Dari proses sosialisasi dan simulasi yang dikaitkan dengan peraturan yang tertera pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama tentang ancaman hukuman pidana bagi pengguna media sosial yang tidak memperhatikan etika, aturan, dilakukan sekehendak hati, tidak bijak, dan tidak bertanggungjawab, para remaja sebagai mitra kegiatan PKM menyadari benar untuk bersikap bijak dan bertanggungjawab. Penambahan pengetahuan dan pemahaman remaja sebagai pembuka jalan menuju kesadaran mulai terlihat setelah disampaikan pula kepadanya tentang contoh orang-orang yang telah terjerat hukum pidana akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak dan bertanggungjawab.

Dengan demikian, dari hasil pengamatan, hasil evaluasi, dan hasil wawancara langsung dengan mitra memperlihatkan bahwa peserta sudah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian media sosial, jenis dan ciri-ciri media sosial, dampak penggunaan media sosial, makna dari bijak dan bertanggungjawab, penerapan bijak dan bertanggungjawab dalam penggunaan media sosial, serta penerapan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ditambah dengan cara-cara menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggungjawab. Pada akhir kegiatan, terlihat adanya kepuasan yang dirasakan para remaja sebagai mitra pengabdian kepada masyarakat. Tersirat juga adanya manfaat kegiatan pendampingan bagi munculnya kesadaran diri sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

SIMPULAN

Pelaksanaan pendampingan remaja Desa Munjul tentang penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggungjawab telah berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran remaja dalam penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggungjawab.

Secara khusus, dari hasil pendampingan mitra memiliki tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang cara menggunakan media sosial yang bijak dan bertanggungjawab berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menumbuhkan kesadaran pribadi sebagai warga negara yang baik dan memiliki tanggungjawab sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Hadi Suprpto, Widyowati, Weny dan Hernawaty, Taty (2017), *Freedom Of Expression* di Media Sosial Bagi Remaja

Secara Kreatif dan Bertanggungjawab: Bagi Siswa SMA Al-Ma'soem Rancaekek dan SMA Muhammadiyah Pangandaran, 1(4), 332 - 337.

Budiman, A. (2017). Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik. *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri Isu Aktual*.9.

KBBI, Online.<http://kbbi.kemendikbud.go.id>

Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). Theories of Human Communication. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Eleventh E, Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Manning, J. (2014). Definition and Classes of Social Media. *Encyclopedia of Social Media and Politics*, (January). <https://doi.org/10.4135/9781452244723.n485>

Nasrullah, Rulli, 2015, *Media Sosial*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Siti Nurul Intan Sari dan Sylvana Murni D Hutabarat (2020), Pendampingan Penggunaan Media Sosial yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Abdimas*, 2 (1), 34-46.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

We Are and Hootsuit <https://weare-social.com>. Tersedia online.

BIOGRAFI PENULIS



Tati Hartati, Dra., M.Si. NIDN. 0004025802. Lektor Kepala. Dosen pada Program Studi Administrasi Publik (AP), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Majalengka. Mengampu mata kuliah Pengantar Sosiologi; Sistem Administrasi Negara Indonesia.

e-mail: tatihartati@yahoo.co.id.